

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2013
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH TIMUR**

TESIS

OLEH

DENNY SUTEJO
NPM. 171801061



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur
Nama : Denny Sutejo
NPM : 171801061

Menyetujui

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Heri Kusmanto, MA


Dr. Warjio, MA

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**

Direktur


Dr. Warjio, MA


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 05 April 2019

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

44FD7AFF840145509

6000
ENAM RIBU RUPIAH


Denny Sutejo

ABSTRAK

Implementasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur

Nama : Denny Sutejo
NPM : 171801061
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Pembimbing II : Dr. Warjio, MA

Penelitian awal yang penulis lakukan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, antara lain masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat, terbatasnya profesionalisme aparatur, kurangnya peran Pemerintah Propinsi dalam program penataan administrasi kependudukan, kurangnya koordinasi antara pihak terkait, belum sempurnanya program system informasi administrasi kependudukan, belum terlaksananya jaringan SIAK online antara kecamatan dengan kabupaten.

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur dan faktor yang mempengaruhi implementasinya. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur dan menganalisis faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Secara umum implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur belum dilaksanakan dengan baik. Beberapa hal yang dapat disarankan antara lain melakukan komunikasi secara langsung dan kontinu kepada masyarakat, menambah aparatur, melengkapi fasilitas dan membuat SOP terkait pelaksanaan undang-undang tersebut.

Kata kunci: administrasi, implementasi, kependudukan

ABSTRACT

***Implementation of Law No. 24 of 2013 concerning Population Administration
at the Population and Civil Registration Service
East Aceh Regency***

Name : Denny Sutejo
NPM : 171801061
Study Program : Master of Public Administration Science
Supervisor I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Supervisor II : Dr. Warjio, MA

Preliminary research by the author concerning the implementation of Law No. 24 of 2013 concerning Population Administration in the East Aceh Regency Population and Civil Registration Service, among others, the low level of understanding and awareness of the community, the limited professionalism of the apparatus, the lack of role of the Provincial Government in population administration structuring programs, lack of coordination between related parties, incomplete population administration information system program, yet the implementation of the online SIAK network between sub-districts and districts.

The formulation of the problem in this study is how the implementation of Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration in the East Aceh Regency Population and Civil Registration Service and the factors that influence its implementation. The purpose of this study is to analyze the implementation of Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration in the East Aceh Regency Population and Civil Registration Service and analyze the factors that influence it. This study used descriptive qualitative method.

In general, the implementation of Law No. 24 of 2013 concerning Population Administration in the East Aceh District Population and Civil Registration Service has not been implemented properly. Some things that can be suggested include communicating directly and continuously to the community, adding apparatus, completing facilities and making SOPs related to the implementation of the law.

Keywords: *administration, implementation, population*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunianya sehingga penulis masih dapat mengikuti dan menyelesaikan pengerjaan Tesis ini dengan Judul **"Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur"**.

Sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 30 Nopember 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur yang mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Administrasi Kependudukan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Adapun Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu : Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian tesis ini, baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung, antara lain:

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, MSc, M. Eng.
2. Direktur Program Magister Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS

3. Pembimbing I, Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA, yang telah banyak memberikan masukan dan saran untuk menyempurnakan penyusunan tesis ini.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Bapak Dr. Warjio, MA, sekaligus sebagai pembimbing II yang sudah banyak membantu dan mengarahkan penulis selama mengikuti sampai menyelesaikan studi.
5. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Bapak Dr. Abdul Kadir, Msi.
6. Terima kasih untuk Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, Bapak Amiruddin.NN, SH yang telah mengizinkan saya untuk pengumpulan data yang dipergunakan guna memperoleh informasi dalam penelitian.
7. Terima kasih untuk Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur, Bapak Zulfikar, SE, M.AP yang telah memberikan motivasi dalam penyusunan tesis ini.
8. Terima kasih juga buat Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur, Bapak Firman Dandy, SE, M.Si yang telah memberikan dukungan kepada peneliti dalam penyusunan tesis ini.
9. Istri dan anak-anak tercinta yang selalu memberikan dukungan moril, sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik.
10. Teman-teman mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, yang saling dukung dan memberikan semangat selama ini dalam menjalani masa studi.

Akhir kata penulis mengucapkan semoga ilmu yang diperoleh selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik dapat bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Wasallam

Medan, Maret 2019
Penulis

Denny Sutejo




DAFTAR ISI

Halaman


HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	-
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kebijakan Publik	13
2.2 Implementasi Kebijakan Publik	17
2.3 Administrasi Kependudukan	24
2.4 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan	29
2.5 Qanun Aceh Timur No. 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur	34
2.6 Penelitian Terdahulu	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	42
3.2 Bentuk Penelitian	42
3.3 Informan	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data	45

3.5 Definisi Konsep dan Definisi Operasional	47
3.6 Teknik Analisis Data	51
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN	
PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Kabupaten Aceh Timur	53
4.2 Deskripsi Disdukcapil Kabupaten Aceh Timur.....	65
4.3 Hasil Penelitian.....	84
4.4 Pembahasan.	122
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	126
5.2 Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	129



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Renstra Tahun 2012-2017.....	8
Tabel 4.1. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	78
Tabel 4.2. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	78
Tabel 4.3. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural	79
Tabel 4.4. Jumlah Non PNS berdasarkan Uraian Tugas.....	79
Tabel 4.5. Jumlah PNS dan Non PNS berdasarkan Unit Kerja	80
Tabel 4.6. Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur	80
Tabel 4.7. Dana operasional Disdukcapil Aceh Timur.....	124



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1. Peta Administrasi Kabupaten Aceh Timur.....	54
Gambar 4.2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur.....	77



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang jumlah penduduknya sangat besar, sebagai negara kepulauan penduduk indonesia mempunyai persebaran penduduk yang tidak merata, banyak masalah yang merupakan akibat dari persebaran penduduk kerap kali muncul dan mendesak pemerintah untuk segera mengambil sebuah kebijakan. Disamping itu faktor pertumbuhan penduduk yang besar serta persebaran nya yang tidak merata dan rendahnya kualitas penduduk juga menjadi suatu pemasalahan yang berkaitan dengan kependudukan di indonesia.

SDM yang tinggi menyebabkan berbagai permasalahan antara lain adalah kemiskinan, kesehatan dan pengangguran. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang asing yang menetap di indonesia sedangkan warga Negara Indonesia adalah Orang-orang bangsa Indonesia dan Orang-orang bangsa asing yang di sah kan dengan Undang-undang sebagai WNI. Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undangundang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuam Republik Indonesia.

Untuk menyikapi berbagai masalah yang berhubungan dengan kependudukan pemerintah berusaha memperoleh data tentang kependudukan di Indonesia yang akurat untuk mampu membuat pemetaan yang tepat guna untuk menanggulangi masalah kependudukan baik tingkat lokal dan nasional. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Serta Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.

Reformasi telah melahirkan perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke sistem penyelenggaraan pemerintahan desentralistik yang terpusat pada pemberian otonomi dan penyerahan/pelimpahan sebagian otoritas dan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan menata sendiri pemerintahan untuk kepentingan masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah di berbagai bidang terutama dalam hal menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar hak-hak rakyat akan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang memerlukan suatu strategi dalam penyelenggaraannya. Oleh sebab itu dibutuhkan perubahan organisasi pemerintah yang dihadapkan dengan modernisasi pengembangan teknologi manajemen pelayanan yang bergerak dalam perubahan yang cepat, tepat dan akurat pada kondisi sosial, ekonomi dan politik yang termotivasi oleh kompleksnya tuntutan masyarakat.

Kondisi tersebut mendorong organisasi pemerintah dengan segenap potensi yang dimiliki untuk bergerak secara profesional, sehingga bukan saja harus mampu

memanfaatkan berbagai peluang, namun lebih dari itu, yaitu harus mampu merubah suatu kondisi menjadi perubahan terbukanya inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seiring dengan hal tersebut semakin besar pula tuntutan masyarakat yang bergerak secara dinamis akan kebutuhan dokumen kependudukan, yang dimulai semenjak seseorang baru dilahirkan tuntutan yang pertama muncul mengenai dokumen kependudukan adalah akta kelahiran, selanjutnya ketika seseorang tersebut memasuki usia 17 tahun hak yang dituntutnya kepada negara adalah dokumen berupa KTP, dan selanjutnya sampai pada akta kematian ketika orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Serta masih banyak dokumen lain yang dibutuhkan semasa seseorang tersebut menjalani kehidupan dan aktivitasnya.

Atas dasar tersebut diatas maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 26 November 2013. Perubahan Undang-Undang ini merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan Undang-Undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaan diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, sehingga setiap warga terdaftar secara administrasi dan

sesuai dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), SIAK adalah Suatu sistem Informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia, sistem ini meliputi pendataan penduduk dan catatan sipil. Keberadaan sistem administrasi kependudukan akan menghasilkan data kependudukan yang akurat, baik dari segi jumlah penduduk, tingkat ekonomi, pendidikan, dan lain-lain sehingga dengan data yang akurat tersebut berguna untuk implementasi kebijakan atau program pemerintahan lainnya. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Administrasi dalam arti luas adalah segenap proses kegiatan untuk mencapai tujuan, sedangkan administrasi dalam arti yang sempit adalah segenap proses pelayanan untuk mencapai tujuan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan dan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Penyelenggara yang mengelola adalah pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung

jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil meliputi (Undang-Undang No. 24 Tahun 2013):

1. Pencatatan Peristiwa Kelahiran;
2. Pencatatan Peristiwa Kematian;
3. Pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk;
4. Pelayanan pembuatan KK;
5. Lahir mati;
6. Pencatatan Perkawinan;
7. Pencatatan Perceraian;
8. Pengakuan anak;
9. Pengesahan anak;
10. Pengangkatan anak;
11. Perubahan nama;
12. Perubahan status kewarganegaraan;
13. Pembatalan perkawinan;
14. Pembatalan perceraian;
15. Dan peristiwa penting lainnya.

Dengan demikian, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia maka masyarakat Indonesia

sadar bahwa seseorang perlu memiliki bukti tertulis dalam menentukan status seseorang atas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, misalnya: perkawinan, kelahiran kematian, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, kematian maupun pergantian nama. Sedangkan untuk memiliki status tersebut, maka orang tersebut harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada Lembaga Catatan Sipil, dengan demikian orang tersebut akan memperoleh bukti tertulis yang berupa Akta Catatan Sipil.

KTP (Kartu Tanda Penduduk) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang di terbitkan oleh instansi pelaksana dan berlaku di seluruh wilayah republik indonesia, persyaratan baku pembuatan KTP yaitu:

1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin;
2. Surat pengantar RT, RW atau Lurah;
3. Mengisi formulir KP-1 dengan lengkap, benar dan jelas; di tanda tangani pemohon, dan di sah kan ketua RT, RW, dan Lurah;
4. Fotocopy KK dengan menunjukkan KK asli;
5. Surat keterangan pindah dari daerah asal bagi penduduk baru;
6. Bila ada perubahan KTP maka harus melampirkan dokumen perubahannya.

Didalam Pasal 7 Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan

urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. Penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur yang mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Bidang Administrasi

Kependudukan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku. Adapun Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu : Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur telah melaksanakan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam bentuk Dokumen Kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia dan Akta-akta Pencatatan Sipil), sebagai berikut :

Tabel 1.1. Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Renstra Tahun 2012-2017

NO	JENIS DOKUMEN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Kartu Keluarga (KK)	110.611 Lbr	106.781 Lbr	108.453 Lbr
2	Kartu Tanda Penduduk Elektronik	215.948 Lbr	228.328 Lbr	244.213 Lbr
3	Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia	1.092 Lbr	3.723 Lbr	3.443 Lbr
4	Kutipan Akta Kelahiran	83.463 Lbr	84.952 Lbr	91.135 Lbr
5	Kutipan Akta Kematian	96 Lbr	41 Lbr	38 Lbr
6	Kutipan Akta Perkawinan	0 Lbr	2 Lbr	0 Lbr
7	Kutipan Akta Perceraian	0 Lbr	0 Lbr	0 Lbr
8	Pengakuan Anak	2 Lbr	0 Lbr	0 Lbr
9	Pengesahan Anak	0 Lbr	0 Lbr	0 Lbr
10	Pengangkatan Anak	2 Lbr	0 Lbr	0 Lbr
11	Perubahan Nama	3 Lbr	1 Lbr	2 Lbr
12	Perubahan Status Kewarganegaraan	0 Lbr	0 Lbr	0 Lbr

Sumber : Renstra Disdukcapil Aceh Timur, 2018

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan, dengan indikator kinerja pelayanan sebagai berikut :

- a. Ratio keluarga ber Kartu Keluarga per satuan kepala keluarga, pada awal renstra mencapai 87 %, diproyeksikan tahun 2017 mencapai 98 % dan tahun 2018 mencapai 99 %, dan karena seiring dengan penggantian KTP elektronik, maka penerbitan KK disesuaikan dengan NIK pada saat Enrollmant;
- b. Ratio penduduk ber KTP per satuan penduduk wajib KTP (Versi KTP Nasional) pada awal rentra mencapai 93 %, diproyeksikan tahun 2017 mencapai 95 % dan tahun 2018 mencapai 98 %. Seiring dengan program penerapan KTP elektronik, maka penerbitan KTP Nasional dihentikan dan diganti dengan KTP elektronik;
- c. Ratio penduduk ber KTP-el per satuan penduduk (Versi KTP elektronik) pada awal Renstra diproyeksikan tahun 2017 mencapai 89 % dan tahun 2018 mencapai 95 %;
- d. Ratio Penduduk Wajib KTP-el yang tidak melakukan perekaman KTP-el tahun 2017 mencapai 9,9 %;
- e. Rasio bayi ber Akta kelahiran belum dapat kami perhitungkan mengingat belum tersedia data, dan sebagai gantinya kami gunakan perhitungan rasio penduduk ber akta kelahiran dengan capaian awal renstra mencapai 189.049 Akta dan tahun 2017 mencapai 220.000 Akta serta diproyeksikan pada tahun 2018 mencapai 240.000 Akta. (Renja Disdukcapil Aceh Timur, 2018).

Penelitian awal yang penulis lakukan mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2018, antara lain :

1. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan;
2. Terbatasnya profesionalitas aparatur , khususnya dalam hal :
 - a. Kompetensi dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. Teknis penyusunan perencanaan.
3. Kurangnya peran Pemerintah Propinsi dalam program penataan administrasi kependudukan, sehingga menjadi kendala dalam koordinasi dan konsultasi;
4. Kurangnya kesempatan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian;
5. Belum sempurnanya program system informasi administrasi kependudukan, yang merupakan produk reformasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang secara terus menerus masih dilakukan perbaikan dan penyempurnaan;
6. Belum terlaksananya jaringan SIAK online antara kecamatan dengan kabupaten, sehingga data penduduk yang bersifat dinamis belum akurat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai : Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur?
- b. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini di lakukan dengan tujuan untuk :

- a. Menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur.
- b. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dari hasil penelitian ini yaitu

a. Manfaat Akademis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu landasan untuk menggali nilai-nilai yang dapat dijadikan pola dalam memperluas wawasan akademis dan intelektual bagi peneliti, terutama yang berhubungan dengan Implementasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur.

b. Manfaat bagi dunia praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai bahan informasi bagi Pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya, atau seringkali diberikan makna sebagai tindakan politik. Hal ini semakin jelas dengan adanya konsep kebijakan dari Carl Freidrich (Irfan Islami, 2001) yang mendefinisikan kebijakan sebagai berikut : “ *...a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing abstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in and effort to reach a goal or realize an objective or a purpose* “ (...serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulam kebijakan untuk mencapai tujuan).

James E. Anderson (2003) mendefinisikan kebijaksanaan itu adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set actors in dealing with a problem or metter of concern*“ (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Sedangkan Amara Raksataya menyebutkan bahwa kebijaksanaan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan

untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Sedangkan pemahaman mengenai kebijakan publik sendiri masih terjadi adanya silang pendapat dari para ahli. Namun dari beberapa pendapat mengenai kebijakan publik terdapat beberapa persamaan, diantaranya yang disampaikan oleh Thomas R. Dye (Irfan Islamy, 2001) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“is what ever government chose to do or not to do”* (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua *“tindakan”* pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu, *“sesuatu yang tidak dilaksanakan”* oleh pemerintahpun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena *“sesuatu yang tidak dilakukan “* oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

George C. Edward III dan Ira Sharkansky memiliki pendapat yang hampir sama dengan Thomas R. Dye (2005) mengenai kebijakan publik, yaitu *“...is what*

government say to do or not to do, it is goals or purposes of government program ...”

(...adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah...). Namun dikatakan bahwa kebijakan publik itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundangundangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah (Irfan Islamy, 2001).

Menurut Syafiie (2006), dalam Arifin Tahir (2014), kebijakan (policy) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu Syafiie dalam Taher (2014) mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Kemudian menurut Keban (2004) dalam Tahir (2014) memberikan pengertian dari sisi kebijakan publik, menurutnya bahwa kebijakan publik dapat dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi

dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumus isu-isu dan metode implementasinya.

Kemudian Thomas R. Dye (2005) dalam Sahya Anggara (2014) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Oleh karenanya dalam terminology ini, kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan riil yang muncul ditengah-tengah masyarakat untuk dicarikan jalan keluar baik melalui peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan pejabat birokrasi dan keputusan lainnya termasuk peraturan daerah, keputusan pejabat politik dan sebagainya.

- a. Dalam perannya untuk pemecahan masalah, Dunn (2000) berpendapat bahwa tahap penting dalam pemecahan masalah publik melalui kebijakan adalah :
penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*)
- b. formulasi kebijakan (*policy formulation*)
- c. adopsi kebijakan (*policy adoption*)
- d. implementasi kebijakan (*policy implementation*)
- e. Penilaian Kebijakan (*policy assesment*)

Setiap tahap dalam pengambilan kebijakan harus dilaksanakan dan dengan memperhatikan sisi ketergantungan masalah satu dengan yang lainnya.

Proses penetapan kebijakan atau yang sering dikenal dengan policy making process, menurut Shafrits dan Russel dalam Keban (2004) yang pertama merupakan agenda setting dimana isu-isu kebijakan diidentifikasi, (2) keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan, (3) tahap implementasi kebijakan, (4) evaluasi program dan analisa dampak, (5) feedback yaitu memutuskan untuk merevisi atau menghentikan.

Proses kebijakan diatas bila diterapkan akan menyerupai sebuah siklus tahapan penetapan kebijakan. Dengan demikian kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakekatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

2.2. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang ketiga biasanya belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang harus menerjemahkannya sebagai program aksi dan proyek. Komponen cara berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa

kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana system manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Komponen inilah yang disebut dengan implementasi (Wibawa, dkk., 1994).

Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Wahab, 2002).

Mengenai hal ini Wahab (2002) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahkan Udoji (dalam Wahab, 2002) mengatakan bahwa *“the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented”* (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi

kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut : Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b. Derajat perubahan yang diinginkan.
- c. Kedudukan pembuat kebijakan.
- d. (Siapa) pelaksana program.
- e. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan

implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Menurut Michael Howlett dan Ramesh (1995) mengenai implementasi kebijakan, menerangkan bahwa : *” after a public problem has made its way to the policy agenda, various options have been proposed to resolved it, and government has made some choice among those options, what remains is putting the decision into practice”...the policy implementation is defined as the process whereby programs or policies are carried out; its denotes the translation of plans into practice”* (setelah masalah publik ditentukan, maka itu merupakan jalan menuju agenda kebijakan, bermacam pilihan telah ditentukan untuk memecahkannya, dan pemerintah telah membuat beberapa pilihan dari alternatif tersebut, yang menempatkan keputusan menjadi pelaksanaan, ...implementasi kebijakan merupakan proses dari sebuah program atau kebijakan dilaksanakan ; yang ditandai dengan terjemahan dari rencana menuju pelaksanaan”.

Senada dengan apa yang dikemukakan para ahli diatas, Winarno (2004) mengemukakan bahwa ”suatu program kebijakan akan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak diimplementasikan”. Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Metter dan Horn (1975) dalam Winarno

(2004) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh William dan Elmore sebagaimana dikutip Sunggono (1994), didefinisikan sebagai “keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan”. Sementara Mazmanian dan Sabatier (Wibawa dkk, 1994) menjelaskan bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Sedangkan Wibawa (1994), menyatakan bahwa “implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program”.

Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari

semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan (intended) maupun dampak yang tidak diharapkan (spillover/negatif effects).

Dunn (2000) dalam Arifin Taher (2014) mengatakan bahwa : *policy implementation is essentially a practical activity, as distinguished from policy fomulation, which is essentilly theoretical.* (implementasi kebijakan pada dasarnya adalah kegiatan praktis dibedakan dari perumusan kebijakan yang essentilly teoritis). Sehubungan dengan sifat paktis yang ada dalam proses implementasi kebijakan, maka hal yang wajar bahwa implementasi ini berkaitan dengan proses politik dan administrasi.

Selanjutnya menurut Abdul Wahab, (2002) dalam Arifin Taher (2014) mengatakan bahwa : Implementasi kebijakan adalah Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengindentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan / sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan / mengatur proses implementasinya.

Menurut George C. Edward III dalam Mulyadi, (2015) mengemukakan beberapa 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan redtape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keempat variabel tersebut merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan satu sama lain sehingga untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan perlu dilakukan secara sinergi dan intensif.

2.3. Administrasi Kependudukan

2.3.1. Pengertian Administrasi

Istilah administrasi berasal dari bahasa Yunani (Latin) yaitu “*ad*” dan “*ministrate*”. Dalam bahasa Inggris disebut “*administration*” yang berarti “to serve” yang artinya melayani atau mengabdikan. Jadi secara etimologi berarti melayani dengan baik dan sempurna. Sedangkan Dimock dan Dimock (1996) dalam bukunya *Public Administration* diterjemahkan dalam perkataan bahasa Inggris “*administer*” adalah kombinasi kata bahasa Latin *ad+ministrate*, yang berarti “to serve”, melayani.

The Liang Gie (1998) memberikan definisi bahwa administrasi adalah segenap rangkaian penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Siagian (2004) mengemukakan bahwa “administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat terlihat bahwa dalam administrasi mempunyai unsur-unsur :

1. adanya dua orang atau lebih;
2. adanya tujuan yang akan dicapai;
3. adanya tugas yang harus dilaksanakan dan ;
4. adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas orang itu.

Selain pengertian diatas, penulis juga mengutip pengertian yang dikemukakan oleh Musanef (1996) yang memberikan definisi administrasi dalam dua arti, yaitu : *pertama*, administrasi dalam arti sempit dan *kedua*, administrasi dalam arti luas.

Administrasi dalam arti sempit adalah tata usaha (*office work*) yaitu segenap kegiatan tulis menulis yang meliputi menerima, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirimkan surat-menyurat, menghimpun, menyelenggarakan kearsipan dan dokumentasi, meletakkan sistem kerja, mengadakan standarisasi bentuk-bentuk formulir dan ukuran kertas dan menjaga kerjasama diantara anggota organisasi. Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kelompok manusia melalui tahapan-tahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien dengan menggunakan segala sarana yang dibutuhkan agar dapat dicapai tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya, Suradinata (1997) mengutip pendapat Dimock dan Dimock, menjelaskan bahwa :

Secara etimologis pengertian administrasi mengandung arti, untuk melayani secara intensif sesuai dengan fungsi dan kewenangan untuk mencapai tujuan administrasi juga, jauh lebih luas dari kata-kata tata usaha, kearsipan, surat-menyurat, agenda, ekspedisi. Kata-kata tersebut menunjukkan pengertian dalam arti sempit yang dipengaruhi dari bahasa Belanda “*administratie*” dalam lingkup tertentu. Sedangkan, *administratie* dalam arti luas yang sekarang dikembangkan di Belanda sudah tidak lagi pada lingkup tertentu, dalam arti sempit melainkan keseluruhan proses kegiatan dalam rangka mencapai tujuan.

Harbani Pasolong (2008) dalam Mulyadi (2015) mengemukakan pengertian administrasi menurut beberapa para ahli yaitu antara lain :

1. Herbert A Simon (1993) mendefinisikan administrasi sebagai kegiatankegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.
2. Dwight Waldo (1971) mendefinisikan administrasi adalah suatu daya upaya yang kooperatif, yang mempunyai rasional tinggi.
3. Dimock & Dimock (1992) menyatakan bahwa administrasi adalah ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya
4. S.P Siagian (2004) mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu, mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
5. The Liang Gie (1993), administrasi adalah rangkaian terhadap pekerjaan yang dilakukan sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu

Berdasarkan uraian diatas, maka terlihat adanya suatu perbedaan antara pengertian administrasi dalam arti sempit dan pengertian dalam arti luas. Pengertian

administrasi dalam arti sempit hanya menggambarkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan saja. Kegiatan tersebut mulai dari menerima, mencatat sampai dengan menjaga keharmonisan antara anggota organisasi. Sedangkan pengertian dalam arti luas menekankan pada adanya unsur dua orang manusia atau lebih yang melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan.

Pengertian administrasi tersebut diatas, baik administrasi dalam arti maupun administrasi dalam arti luas, dapat disimpulkan bahwa unsur manusia merupakan unsur yang mutlak harus ada. Tanpa adanya unsur manusia semua unsur yang ada tidak mungkin dapat berjalan, karena hanya manusia yang dapat menggerakkan semua unsur-unsur yang ada. Hal tersebut bukan berarti mengesampingkan unsur-unsur yang lain.

2.3.2. Pengertian Penduduk dan Kependudukan

Kata demografi berasal dari bahasa Yunani, “*Demos*” yang berarti rakyat atau penduduk dan “*Grafein*” yang artinya menulis. Jadi, demografi adalah tulisan atau karangan-karangan mengenai rakyat atau penduduk. (Lembaga Demografi FE-UI,1991).

Selanjutnya, menurut pendapat para ahli demografi, seperti : Guillard, Baque, Suszmilich, Barcly, Hauser dan Ducan, Glass (Lembaga Demografi FE-UI, 1981:2) diuraikan mengenai pengertian demografi sehingga dapat disimpulkan bahwa :

Demografi adalah ilmu yang mempelajari persoalan dan keadaan perubahan-perubahan penduduk atau dengan kata lain segala hal ihwal yang berhubungan dengan komponen-komponen perubahan tersebut, seperti : kelahiran,

kematian, migrasi sehingga menghasilkan suatu keadaan dan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin tertentu.

Dalam konsep komposisi penduduk para ahli demografi berusaha untuk menyajikan data mengenai struktur penduduk menurut usia dan jenis kelamin secara grafis dalam apa yang dinamakan dengan piramida penduduk (*population pyramid*).

Menurut Harto (Sunarto, 1993:186) yang menjelaskan bahwa :

Ada lima bentuk atau model piramida penduduk, salah satunya adalah model lebar serta *slope*-nya tidak curam atau datar dan menunjukkan tingkat kelahiran sangat tinggi, tingkat kematian sangat tinggi, umur median rendah dan beban tanggungan tinggi, piramida penduduk Indonesia termasuk dalam kategori ini.

Sementara itu, perbedaan antara penduduk dan warga negara dapat dijelaskan juga dalam Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat (2), yang menjelaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Lebih lanjut, dalam pasal 25 ayat (1), menjelaskan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.

Selanjutnya, kata kependudukan berasal dari kata dasar yang diberi awalan ke- dan akhiran -an, dengan demikian kependudukan dapat diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan penduduk. Bintaro (1989) yang menjelaskan bahwa “kependudukan adalah hal yang meliputi jumlah pertumbuhan, kepadatan, penyebaran dan mata pencaharian penduduk”.

2.4. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar dibidang administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan Undang-Undang dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Perubahan substansi yang mendasar dalam perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah :

1. Masa Berlaku KTP Elektronik (KTP-el)

- a. Masa berlaku KTP-el yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP (pasal 64 ayat 7 huruf a UU No. 24 Tahun 2013).
- b. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 ini, ditetapkan berlaku seumur hidup (pasal 101 point c UU No. 24 Tahun 2013).

2. Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri

Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota, merupakan satu-satunya data kependudukan yang

digunakan untuk semua keperluan: alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal (pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013).

3. Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-el

Pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta akan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada Tahun 2014 (pasal 8 ayat 1 huruf c UU No. 24 Tahun 2013).

4. Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) Tahun

Semula penerbitan tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013.

5. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil

Semula dilaksanakan di tempat terjadinya Peristiwa Penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk.

6. Pengakuan dan Pengesahan Anak

Dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara (pasal 49 ayat 2). Pengesahan anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah menjadi Akta Pengesahan Anak (pasal 49 ayat 3 UU No. 24 Tahun 2013).

7. Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis)

Larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan KTP-el, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan seperti KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain (pasal 79A UU No. 24 Tahun 2013)

8. Pencatatan Kematian

Pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, diubah menjadi kewajiban RT atau nama lain untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada Instansi Pelaksana (pasal 44 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013). Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW atau nama lain, Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Dengan kebijakan ini diharapkan cakupan pencatatan kematian akan meningkat secara signifikan.

9. Stelsel Aktif

Semula stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas.

10. Petugas Registrasi

- a. Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (pasal 12 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013).
- b. Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota, dan

- c. Petugas Registrasi harus PNS, diubah diutamakan PNS (pasal 12 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013)

11. Pengangkatan Pejabat Struktural pada Unit Kerja Administrasi Kependudukan

- a. Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Provinsi, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur (pasal 83A ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013).
- b. Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati/Walikota melalui Gubernur (pasal 83A ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013).
- c. Penilaian kinerja Pejabat Struktural tersebut dilakukan secara periodik oleh Menteri Dalam Negeri (pasal 83A ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013)

12. Pendanaan Program dan Kegiatan Adminduk dibebankan pada APBN

Pendanaan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam APBN (pasal 87A UU No. 24 Tahun 2013) dan dimulai pada APBN-P Tahun Anggaran 2014 (pasal 87B UU No. 24 Tahun 2013), dengan demikian berarti sebelum tersedia APBN-P tahun 2014, pendanaannya masih tetap menggunakan APBD.

13. Penambahan Sanksi

- a. Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000 (pasal 94 UU No. 24 Tahun 2013).
- b. Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPTD, Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000 (pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013).
- c. Setiap orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013).

14. Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

- a. Perubahan Undang-Undang ini berlaku sejak diundangkan.
- b. Khusus yang berkaitan dengan APBN, baru diberlakukan secara efektif sejak tersedianya APBN/APBN-P untuk pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan adminduk di Provinsi dan Kab/Kota.

2.5. Qanun Aceh Timur No. 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur.

Pasal 5

Setiap penduduk tinggal tetap, penduduk tinggal sementara dan penduduk rentan administrasi kependudukan berhak mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut biaya (gratis).

Pasal 6

Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, meliputi:

- a. dokumen kependudukan;
 - b. pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. perlindungan atas data pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
 - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh
- Disdukcapil.

Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, meliputi:

- a. surat keterangan pendatang; dan
- b. pelayanan pencatatan sipil.

Setiap tamu berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, meliputi:

- a. surat keterangan tamu; dan
- b. pelayanan pencatatan sipil.

Pasal 7

- a. Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan yang dialaminya dan/atau keluarganya kepada Keuchik.
- b. Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan kedatangannya kepada Keuchik.
- c. Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak berlaku bagi anggota perwakilan negara asing beserta keluarganya.

Pasal 8

- a. Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya dan/atau keluarganya kepada Keuchik.
- b. Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya dan/atau keluarganya kepada Disdukcapil.
- c. Bagi anggota perwakilan negara asing beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan pencatatan peristiwa penting dari Disdukcapil.

Di dalam pasal 10 Qanun Aceh Timur No. 12 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Timur melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan, meliputi:

- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
- b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
- d. mengelola data dan pendayagunaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud, Disdukcapil mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan. Disdukcapil melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban, meliputi:

- a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan proporsional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data serta informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Kewajiban untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Sarbini, Aji Ratna Kusuma dan Achmad Djumlani dengan judul Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang dimuat dalam Jurnal Administrative Reform, Vol. 4 No.4, Oktober-Desember 2016 dijelaskan bahwa Implementasi Undang-Undang No 23 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan banyaknya

masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan berupa e-KTP. Hal tersebut disebabkan oleh :

- a. Peralatan seperti alat perekam dan komputer server yang berada di kecamatan mengalami kerusakan.
- b. Adanya kecamatan yang tidak menerima sinyal internet seperti Kecamatan Tabang dan ada kecamatan yang penerimaan sinyal internet yang lemah bahkan offline, ini menyebabkan pengiriman data dari kecamatan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terganggu.
- c. Terlambatnya permintaan blanko dan tinta ke administrasi penduduk pusat Jakarta menyebabkan pada waktu permintaan masyarakat akan dokumen kependudukan berupa e-KTP tidak dapat dilayani.
- d. Jarang diadakan pelatihan operator guna menunjang operasional pelayanan proses penerbitan e-KTP.
- e. Ada oknum pegawai yang belum sepenuhnya menjalankan kebijakan administrasi kependudukan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Putu Diana Prisilia Eka Trisna, Ratna Artha Windari, Ni Ketut Sari Adnyani dalam e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 2 Tahun 2018) dengan judul Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng menyimpulkan Terdapat tiga Pasal yang diuraikan dalam

implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yaitu Pasal 32, Pasal 102 dan Pasal 49. Tetapi dalam hasil penelitian pada Pasal 49 terdapat perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng yaitu Peraturan dan prosedur dari Disdukcapil dalam pengakuan dan pengesahan anak yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) atau perkawinan campuran ini harus mendapat penetapan dari pengadilan, tetapi untuk pengakuan dan pengesahan anak yang dilakukan Warga Negara Indonesia (WNI) cukup menyertakan bukti perkawinan untuk mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran.

Dalam melayani permohonan pembuatan akta kelahiran anak luar kawin, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya berjalan secara maksimal. Terdapat beberapa faktor Internal yang sering muncul sebagai kendala dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin yaitu sarana dan fasilitas, dan Sumber Daya Manusia, Faktor Eksternal antara lain kurangnya syarat-syarat pemohon yang harus dilengkapi, dan Masyarakat yang kurang mengerti terkait dengan prosedur regulasi dokumen kependudukan.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Yana Gilang Permatasari pada tahun 2014 dengan judul Implementasi Pelayanan Atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Studi Di Kabupaten Malang disimpulkannya Implementasi atau pelaksanaan pelayanan dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Malang tepatnya di Dinas Kependudukan

dan pencatatan Sipil dan Kecamatan Turen Kabupaten Malang telah memberikan pelayanan dengan optimal. Dinas juga memberikan sosialisasi kepada Kecamatan yang bersangkutan dan telah memberikan solusi terbaik. Dalam melakukan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kecamatan sudah sesuai dengan 8 unsur pelayanan yaitu:

- a. Kesederhanaan, yang meliputi prosedur atau cara-cara pelayanan antara lain: Mudah, tidak berbelit-belit, mudah dilaksanakan.
- b. Kejelasan/kepastian terhadap: prosedur, persyaratan, unit kerja, tarif, biaya, pejabat yang diberikan keluhan akan pelayanan yang diberikan dalam organisasi.
- c. Keamanan yang menyangkut kepastian hukum terhadap apa yang dilayangkan oleh organisasi.
- d. Keterbukaan, yang menyangkut kesederhanaan dan kejelasan pelayanan yang diinformasikan kepada masyarakat.
- e. Efisiensi, yang artinya pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi hendaknya ada pembatasan terhadap persyaratan yang dianggap penting saja.
- f. Ekonomis, yang artinya pembiayaan yang dibebankan kepada masyarakat yang dilayani itu sesuai dengan kewajaran, kemampuan masyarakat umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Keadilan menyangkut jangkauan pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi diharapkan dapat seluas mungkin dan merata, artinya tidak ada wilayah yang dibedakan pelayanannya.

h. Ketetapan waktu yang artinya bahwa pelaksanaan yang telah dijanjikan sesuai dengan standar yang diberikan, sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Kendala-kendala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang muncul ketika memberikan pelayanan terhadap masyarakat, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang mengerti arti pentingnya KTP dan kepengurusan lainnya yang berhubungan dengan Administrasi Kependudukan dan jauhnya jarak tempuh dari Dinas Kependudukan dengan kecamatan yang bersangkutan yang membuat masyarakat menjadi enggan untuk melakukan pengurusan KTP dan dokumen yang berhubungan dengan administrasi Kependudukan. Kendala lain yang terjadi adalah kurangnya sosialisasi dari Kecamatan masyarakat kurang memahami arti pentingnya KTP dan administrasi kependudukan yang lain dan masyarakat kurang mengerti tatacara atau prosedur pembuatan KTP.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2013), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan selama 2 bulan, yaitu Januari s.d Februari 2019 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian adalah berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disebutkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

3.2. Bentuk Penelitian

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, disebut juga sebagai

metode etnografi. Penelitian kualitatif dilakukan pada objek alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.

Penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2010:15), menjelaskan bahwa:

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini bermaksud mengetahui dan menggambarkan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, dengan demikian penelitian akan mengarah pada penelitian deskriptif kualitatif yang lebih menekankan pada pengungkapam makna dari pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur.

3.3. Informan

Sugiono (2010) mengemukakan penelitian kualitatif pada umumnya mengambil jumlah informan yang lebih kecil dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya atau lebih dikenal dengan informan kunci (*key informan*) yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian.

Metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih informan. Kriteria pemilihan sampel terbagi menjadi kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi merupakan kriteria sampel yang diinginkan peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Sedangkan kriteria eksklusi merupakan kriteria khusus yang menyebabkan calon responden yang memenuhi kriteria inklusi harus dikeluarkan dari kelompok penelitian (Sugiono, 2010), antara lain:

1. Informan merupakan subyek yang telah lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian peneliti dan ini biasanya ditandai dengan kemampuan memberikan informasi mengenai sesuatu yang ditanya peneliti.
2. Informan merupakan subyek yang masih terikat secara penuh/aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian peneliti.
3. Informan merupakan subyek yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Informan merupakan subyek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu

Berdasarkan teori sugiono tersebut, maka yang dijadikan informan pada penelitian ini yaitu : 1 orang Sekretariat, 1 orang Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, 1 orang Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil, 1 orang Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, 1 orang Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, ditambah 5 orang Kasie Pemerintahan di Kecamatan Peureulak, Pante Bidari, Idi Rayeuk, Madat dan Ranto Peureulak, 5 orang Tuha Peut di Kecamatan Serba Jadi, Peunaron dan Simpang Jernih.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan guna memperoleh informasi dalam penelitian ini diantaranya meliputi : Dokumentasi, Wawancara (Indept Interview), dan Observasi.

1. Dokumentasi

Menurut Sugiono (2013) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai

sumber yang terkait antara lain pada lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur.

Disamping dokumentasi yang terdapat pada dinas tersebut juga dilakukan pengambilan data dokumen selama 2 tahun dari tahun 2017-2018 mengenai pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur.

2. Wawancara

Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sugiono, 2013).

Wawancara dilakukan terhadap *key informan* pada lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur yang disesuaikan dengan jumlah sampel yang dibutuhkan. Dengan cara ini dapat diperoleh masukan-masukan untuk memperdalam kajian mengenai hambatan dan masalah serta preferensi kinerja Aparat birokrasi. Panduan wawancara digunakan sebagai alat dalam melakukan wawancara agar dapat lebih terfokus dan konsistensi hasil pendataan.

3. Observasi

Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

3.5. Definisi Konsep dan Definisi Operasional

1. Definisi Konsep

Konsep dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori (bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Berapa jumlah kelompok konsep yang perlu dikemukakan, akan tergantung pada luasnya permasalahan dan secara teknis tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Bila dalam suatu penelitian terdapat tiga variabel independen dan satu dependen, maka kelompok konsep yang perlu dideskripsikan ada empat kelompok konsep, yaitu kelompok konsep yang berkenaan dengan variabel independen dan satu dependen. Oleh karena itu, semakin banyak

variabel yang diteliti, maka akan semakin banyak konsep yang dikemukakan (Sugiyono, 2010).

Berdasarkan pengertian di atas maka definisi konsep dalam penelitian ini adalah pelayanan administrasi kependudukan.

- a. Pelayanan Publik adalah memberikan pelayanan/melayani kebutuhan masyarakat atau kelompok yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan yang berlaku agar tercipta kepuasan bagi penerima pelayanan.
- b. Pelayanan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu pernyataan dalam bentuk yang khusus dan merupakan kriteria yang bisa diuji secara empiris. Definisi operasional dapat mengukur, menghitung atau mengumpulkan informasi melalui logika empiris. Berdasarkan kerangka pikir di atas penulis menggunakan Teori Goerge C.Edward III jadi, definisi operasional adalah sebagai berikut.

a. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah yang mengikuti arahan tertentu tentang tujuan dan hasil yang diharapkan. Implementasi meliputi tindakan-tindakan (dan non-tindakan) oleh

berbagai aktor, yang sengaja didesain untuk menghasilkan efek tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Terdapat variabel-variabel yang berpengaruh dalam pengimplementasian program karena tanpa variabel itu suatu program tidak akan bisa berjalan, dengan kata lain kebijakan yang telah dirumuskan hanya akan menjadi sebuah dokumen saja. Variabel-variabel tersebut antara lain :

b. Komunikasi

Cara, bentuk dan upaya yang dilakukan untuk menyampaikan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan atau implemenntasi program.Indikatornya :

1) Transmisi

- Proses penyampaian tujuan yang jelas
- Penyampaian petunjuk pelaksanaan yang jelas

2) Kejelasan

- Kejelasan mengenai tujuan pelaksanaan program
- Kejelasan mengenai petunjuk pelaksanaan program

3) Konsistensi

- Konsistensi perintah mengenai tujuan pelaksanaan
- Konsistensi perintah mengenai petunjuk pelaksanaan

c. Sumberdaya

Kemampuan yang dimiliki dan menjadi pendukung proses pelaksanaan program, yakni sumberdaya manusia yang ada serta sarana atau fasilitas. Indikatornya:

1) Sumber Daya Kuantitas, Sumber Daya Kualitas

- Ketersediaan Jumlah Sumber Daya bagi implementor
 - Kecukupan Jumlah Sumber Daya bagi implementor
 - Ketersediaan Sumber daya ahli untuk pelaksanaan program
 - Kecukupan Sumber daya ahli untuk pelaksanaan program
- 2) Sumber Daya Anggaran
- Ketersediaan Anggaran untuk pelaksanaan program
 - Kecukupan Anggaran untuk pelaksanaan program
- 3) Informasi
- Ketersediaan informasi yang diperlukan
 - Kecukupan informasi yang diperoleh
- 4) Wewenang
- Ketersediaan wewenang pada aparatur birokrasi
 - Kecukupan wewenang pada aparatur birokrasi
- 5) Fasilitas-fasilitas
- Ketersediaan fasilitas yang diperlukan
 - Kecukupan fasilitas yang diperoleh

d. Disposisi

Komitmen dan sikap yang dimiliki para pelaksana program untuk melaksanakan keseluruhan kegiatan implementasi program. Indikatornya :

- 1) Komitmen aparatur birokrasi

- Kesamaan persepsi implementor dalam pelaksanaan program Kesungguhan dalam pelaksanaan program

2) Insentif

- Ketersediaan insentif bagi implementor
- Kecukupan insentif bagi implementor

e. Struktur birokrasi

Adanya suatu prosedur yang mengatur tata dan pola aliran pekerjaan dalam proses implementasi program. Indikatornya :

1) SOP

- Ketersediaan prosedur pelaksanaan bagi implementor
- Kecukupan prosedur pelaksanaan bagi implementor

2) Fragmentasi

- Kejelasan instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program
- Hubungan koordinasi dengan instansi-instansi yang terlibat

3.6. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiono (2013) teknik analisis data deskriptif merupakan suatu cara dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran atau juga peristiwa masa sekarang. Jenis metode penelitian kualitatif ini berusaha menjelaskan fenomena sosial pada saat tertentu. Metode penelitian kualitatif dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan kriteria pembedaan diantara lain fungsi akhir dan pendekatannya.

Teknik Analisa data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif dimana data-data dalam bentuk kualitatif khususnya dari wawancara. Secara induktif peneliti akan mencoba mengolah data yang bersifat kualitatif untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur berdasarkan teori George C. Edward III dalam Mulyadi, (2015) berdasarkan 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Reduksi data, yakni data dengan diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) di tuangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan dari lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi data.

Sajian data yakni memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data yang disajikan adalah ringkasan data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (dokumen-dokumen) dalam bentuk tabel gambar maupun deskripsi.

Penarikan kesimpulan, yakni sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisa data, yang dikumpulkan dengan cara mencari tema dari hal-hal sering timbul, dimana persamaan yang sering muncul, antara lain “kesulitan teknis, koordinasi, dan kualitas SDM.”

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik kesimpulan mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur dan faktor yang menjadi hambatan pelaksanaannya berdasarkan teori Edward III yang meliputi 4 variabel antara lain komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai berikut :

1. Secara umum implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dilihat dari komunikasi belum cukup baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur yang diwakili oleh Disdukcapil Aceh Timur dengan masyarakat. Sumberdaya dalam implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan ini masih kurang di Kantor Disdukcapil Aceh Timur. Dari segi disposisi sudah berjalan dengan baik. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan belum baik.

2. Faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, antara lain :
 - a. Tidak adanya komunikasi secara langsung dan kontinyu yang dilakukan Disdukcapil Aceh Timur dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat.
 - b. Ketersediaan Petugas yang dipilih belum merata terkait dengan kurangnya jumlah aparatur yang bertugas ke lapangan.
 - c. Fasilitas belum cukup memadai dan baik, seperti kurangnya kendaraan operasional yang ada di Kantor Disdukcapil Aceh Timur.
 - d. Tidak adanya S.O.P khusus di dalam undang-undang dalam pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan.
 - e. Dana operasional yang minim,
 - f. Kurangnya kesadaran dan peran masyarakat dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti memberikan saran agar tercapainya Visi Disdukcapil Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan antara lain:

- a. Disdukcapil Aceh Timur harus melakukan komunikasi secara langsung dan kontinyu kepada masyarakat untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

- b. Disdukcapil Aceh Timur harus menambah aparatur khususnya aparatur yang bertugas pada pelayanan kepada masyarakat.
- c. Melengkapi fasilitas dan menambah kendaraan operasional yang ada di Kantor Disdukcapil Aceh Timur.
- d. Harus ada S.O.P khusus yang dibuat terkait pelaksanaan kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahab, Solichin. 2002. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Anderson, James E, 2003, *Public Policy Making: An Introduction Fifth Edition*, Boston: Houghton Mifflin Company
- Anggara, Sahya. 2014. *“Kebijakan Publik”* Bandung : CV Pustaka Setia
- Arifin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alvabeta
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta:Putra Grafika
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya
- Dye, Thomas R, 2005. *Understanding Public Policy, Eleventh Edition*, New Jersey: Pearson Prentice Hall
- Inu Kencana Syafiie, 2006, *Ilmu Administrasi Publik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta,
- Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara
- Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta
- Moleong, Lexy. J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mulyadi. 2015. *Akuntansi Biaya*, Edisi 5. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Musanef, 2016. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Toko Gunung Agung
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV Alfabeta.

- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 2008, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Sondang P. Siagian, 2004, *Organisasi, Kepemimpinan, Perilaku Administrasi*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung:Alfabeta
- _____. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Sugiyono.
- _____. 2010. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2011. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wibawa, Samodra, dkk. 2014. *Evaluasi Keijakan Publik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi, 2004, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Jakarta : Media Pressindo.

PERATURAN

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
- Qanun Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur
- Qanun Aceh Timur No. 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur
- Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur
- Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2017 - 2022
- Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2018

ARTIKEL

Yana Gilang Permatasari, 2014. *Implementasi Pelayanan Atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Studi Di Kabupaten Malang*

Akhmad Sarbini, Aji Ratna Kusuma dan Achmad Djumlani, *Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara*, Jurnal Administrative Reform, Vol. 4 No.4 ,Oktober-Desember 2016

Putu Diana Prisilia Eka Trisna, Ratna Artha Windari, Ni Ketut Sari Adnyani, *Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 2 Tahun 2018)